



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, NIK. 6409026001780001, tempat tanggal lahir Muara Tunan, 20 Januari 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Longpon RT. 013 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Terrgugat, NIK. 64090205033740001, tempat tanggal lahir Petung, 05 Maret 1974, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Petung RT. 013/RW. 05 No, 14 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam, dengan register Nomor : 51/Pdt.G/2021/PA.Pnj, tertanggal 11 Januari 2021, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan. No. 13/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jum'at tanggal 02 April 1999 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, 20 Mei 1999;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya: Selanjutnya Saya membaca shigat taklik atas istri saya sebagai berikut: 1) Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut, 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya, 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya... sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Anak, lahir pada 29 mei 2001;
 - b. Anak, lahir pada 14 Desember 2003;
 - c. Anak, lahir pada 19 November 2012;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
5. Bahwa kemudian pada 10 Januari 2018 Tergugat kemudian pergi meninggalkan kediaman sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan selama 2 (dua) Tahun dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, selama itu tidak ada usaha damai baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak Tergugat;
7. Bahwa dengan adanya hal tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan. No. 13/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik pada poin (1), (2) dan poin (4), yang bunyinya pada poin 1 "Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut ", poin 2 "atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya; dan Poin 4 "atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama enam bulan lamanya";
9. Bahwa atas pelanggaran sighat taklik oleh Tergugat tersebut, Penggugat keberatan dan tidak ridha dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas Panggilan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Pnj tanggal 13 Januari dan 20 Januari 2021, yang telah dibacakan di persidangan namun Tergugat tidak hadir sedang ketidak hadirannya tersebut, bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan. No. 13/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat, agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat sehingga dapat kembali membina rumah tangga dengan baik dan rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Karena Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang diharapkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 20 Mei 1999, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Pasir, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P).

B. Saksi

1. **Saksi**, umur 40 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Penajam, 02 April 1999;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah dan mendengarkan Tergugat membacakan sighat taklik talak;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018 dan tidak pernah kembali;
- Bahwa sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat hingga

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan. No. 13/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang ini, dan atas perilaku Tergugat tersebut Penggugat tidak ridha;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada keinginannya bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi, umur 25 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Bibi sekaligus Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan mendengar Tergugat membacakan sumpah taklik talak;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat kurang lebih 2 (dua) tahun tidak pernah kembali;
- Bahwa sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat hingga sekarang ini, dan atas perilaku Tergugat tersebut Penggugat tidak ridha;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, dan selanjutnya Pengugat menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya mohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan. No. 13/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam berita acara sidang, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang pada perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat telah mengajukan tuntutan kepada pengadilan agar menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini, yang di jadikan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat telah mengajukan tuntutan kepada pengadilan agar menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini, yang di jadikan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sejak 10 Januari 2018 Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
2. Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya, Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
3. Bahwa atas perilaku Tergugat tersebut Penggugat tidak ridha;
4. Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah ada upaya untuk merukunkan

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan. No. 13/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya/keterangannya ataupun bantahannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap telah melepaskan hak-haknya untuk menjawab atau membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni apabila perceraian tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (*Shallallaahu Alaihi Wasallam*) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود (2178) و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak." (Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih"). Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P), serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Salinan Kutipan Akta Nikah) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik, alat bukti tersebut, telah bermeterai cukup dan di nasegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat bukanlah

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan. No. 13/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di depan persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan 10 Januari 2018 hingga saat ini kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan semenjak itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, dan tidak memperdulikan Penggugat, atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridha, dari pihak keluarga juga sudah pernah ada upaya untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, saksi-saksi ketahui bertetangga dekat dengan Penggugat dan sering berkunjung ke rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut di atas, mengenai dalil pokok gugatan Penggugat di atas adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dan bukti (P) serta keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan. No. 13/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;

b. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan 10 Januari 2018 hingga saat ini kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;

c. Bahwa semenjak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat hingga sekarang;

d. Bahwa semenjak itu pula, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat;

e. Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridha;

f. Bahwa hubungan komunikasi diantara keduanya sudah tidak ada lagi, hingga sekarang;

g. Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah ada upaya untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu suami, *in casu* Tergugat melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang selanjutnya diucapkan oleh suami dalam bentuk sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah dilangsungkan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban-Kewajiban Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundangan-undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam, yaitu; *pertama*, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; *kedua*, suami melanggar salah satu atau lebih 4 (empat) butir sighat taklik talak yang diucapkannya seesat setelah akad nikah dilangsungkan; *ketiga*, istri menyatakan tidak ridha atas perlakuan suami

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan. No. 13/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melanggar sighat taklik talak; *keempat*, istri mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengadilan agama tersebut membenarkan/menerima pengaduannya; *kelima*, istri bersedia membayar uang iwadh (pengganti talak Tergugat kepada Penggugat) sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); *keenam*, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu ikatan rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perpisahan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 02 April 1999, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan oleh karenanya, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta sejak 10 Januari 2018, Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, dan sejak itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan tiak pula memperdulikan Penggugat, menunjukkan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2) yang berbunyi, "Sewaktu-waktu saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya" yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa adanya fakta sejak bulan 10 Januari 2018 yang lalu itu pula Tergugat membiarkan atau tidak lagi mepedulikan Penggugat selama 2 (dua) tahun lamanya, menunjukkan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (4) yang berbunyi, "Sewaktu-waktu saya membiarkan (tidak m empedulikan) istri saya enam bulan lamanya" yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, sehingga hal ini dapat dipertimbangkan sebagai alasan perceraian sebagaimana maksud dalil dalam kitab Syarqawi Ala al - Tahrir II : 302, yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan. No. 13/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : “ Barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut, sesuai dengan lahirnya ucapan “

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap Tergugat yang tidak lagi memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat selama lebih 3 (tiga) bulan lamanya dan Tergugat pula telah membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat selama lebih 6 (enam) bulan lamanya dengan mengadukan halnya ini ke Pengadilan Agama Penajam, menunjukkan bahwa Tergugat telah mengadakan perjanjian dalam perkawinan berupa taklik talak di mana Tergugat menggantungkan talaknya kepada suatu keadaan tertentu yang apabila di masa akan datang melakukan hal-hal yang telah diperjanjikan maka Tergugat harus mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan Pasal 45 dan Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat telah membayar uang iwadh (pengganti talak Tergugat kepada Penggugat) sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang penerimaannya dikuasakan kepada Pengadilan Agama Penajam untuk kemudian diserahkan kepada Badan Amil Zakat untuk keperluan ibadah sosial, menunjukkan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa taklik talak dikategorikan sebagai janji dan setiap muslim wajib menepati janji yang telah diucapkannya, hal mana sesuai dengan firman Allah (s.w.t) di dalam (Surah al-Ma'idah [5] : 1) yang artinya sebagai berikut : “Wahai orang yang beriman, tepatilah janji-janjimu...”

Perkataan *al-'Uqud* dalam ayat ini memiliki pengertian yang luas, termasuklah di dalamnya memenuhi kewajiban dan menepati perjanjian. Taklik talak termasuk ke dalam kategori perjanjian dan oleh karenanya, taklik talak apabila syaratnya telah terpenuhi harus dilaksanakan setelah melalui proses persidangan sebagai satu-satunya proses yang harus ditempuh untuk memastikan apakah taklik talak tersebut benar-benar telah dilanggar oleh orang yang mengucapkannya atau memperjanjikannya. Rasulullah SAW pula bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh 'Amr bin 'Auf al-Muzani (r.a) sebagai berikut:

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan. No. 13/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا. (رواه البيهقي في السنن الكبرى والطبراني في المعجم الكبير)

Artinya : "Orang-orang Islam hendaklah menunaikan syarat-syarat (persetujuan) yang telah disetujui di antara mereka, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal." (Hadis ini disebut oleh al-Baihaqi dalam al-Sunan al-Kubra dan al-Tabarani dalam al-Mu'jam al-Kabir).

Taklik merupakan suatu syarat atau persetujuan yang dilafazkan oleh suami dan oleh itu, hendaklah taklik talak itu disempurnakan kehendak taklik tersebut apabila syaratnya sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras hati untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, menunjukkan bahwa tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat tidak lagi memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan Tergugat membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, sehingga dengan demikian tidak ada lagi harapan di antara mereka untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan. No. 13/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan ternyata pula ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dan dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (4) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan. No. 13/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Terrgugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 569.000,00 (lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Baso Abbas Mulyadi, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Daru Halleila, S.H. dan Umaeroh Nur Sabighoh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Endang Puji Astuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Daru Halleila, S.H.

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan. No. 13/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Endang Puji Astuti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 450.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

J u m l a h Rp 569.000,00

(lima ratus enam puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan. No. 13/Pdt.G/2021/PA.Pnj